



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM WASIT GALA SISWA INDONESIA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta membudayakan perilaku berkesenian kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu Tim Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim wasit sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban memimpin pertandingan dan lain sebagainya dalam pelaksanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN WASIT GALA SISWA
INDONESIA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	NAMA	INSTANSI	TUGAS DALAM KEGIATAN	JASA JURI/WASIT	KET
1	Ahmad Fadhil	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
2	Rahmadi, S.Pd	PSSI	Koordinator Wasit	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN
3	Husni	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
4	Farid Ismahdi	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
5	Rizaldi	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
6	Yulieda Hermaniar	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
7	Muhammad Riduan	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
8	Agus Bisri	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
9	Iwan Adi Pratama, S.PD	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
10	Hermidah	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
11	Aswan Noor	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
12	Kiflianor	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
13	Theodora Ishartiningsih	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
14	Yusran	PSSI	Wasit Utama	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
15	Zulrivai Saputra	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
16	Zunaidi	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
17	Mujahidin, S.PD	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
18	Fachruddin Noor	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
19	Rahma Abidah	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
20	Muhammad Fikri Khairiyadi	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
21	Muhammad Iqbal Ansari	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN
22	Jamiatul Rasyidah	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN

23	Ardiansyah	PSSI	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
24	Fahriadi	MGMP PJOK	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
25	Entriaty	MGMP PJOK	Wasit Score	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
26	Nunus Setiawan	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN GURU	
27	Delly Wildan Janna, S.PD	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
28	Adhy Bharata Putera	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN GURU	
29	Syamsuddin, MPD	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
30	Akhirudin Tama Karsa	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
31	Yusman	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
32	Masri	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
33	Alfian Rezkia, S.PD	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
34	Muhammad Zainal Aqli	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
35	Muhamammad Rizkiansyah	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
36	Martino Ray Vijay	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
37	Nor Basuki	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
38	Ahmad Rafi'ie	MGMP PJOK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
39	Ahmad Fauzan Saukani, S.Pd	DISDIK	Hakim Garis	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
40	Sakinah, S.Ag	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
41	Irwan Saputra	DISDIK	Wasit Cadangan	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
42	Risma	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
43	Riska Aulia. A. S.M	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
44	Riyadi, A.Md	DISDIK	Wasit Cadangan	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
45	Rianty, S.M	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
46	Mahfudin	DISDIK	Wasit Cadangan	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	
47	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	DISDIK	Wasit Cadangan	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
48	Pundi Gianola, S.Ak	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	

49	Agustina Aulia Putri	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
50	Rizki Aulia	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	NON ASN	
51	Suhartini	DISDIK	Wasit Administrasi	2 Hari x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	ASN	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA